



BUPATI NATUNA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
PERATURAN BUPATI NATUNA  
NOMOR 4 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENETAPAN KURANG BAYAR ALOKASI DANA DESA  
KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan penyaluran dan evaluasi pengelolaan Alokasi Dana Desa terdapat kekurangan bayar pada Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Natuna tentang Penetapan Kurang Bayar Alokasi Dana Desa Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten

Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2013 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 11);
11. Peraturan Bupati Natuna Nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2014 Nomor 53) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Natuna Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 68);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KURANG BAYAR ALOKASI DANA DESA KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2020.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten Natuna dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna paling sedikit 10% (sepuluh persen) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
6. Kurang Bayar Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat Kurang Bayar ADD adalah selisih kurang antara alokasi ADD yang ditetapkan dengan penyaluran ADD dengan memperhatikan prognosa realiasi penerimaan daerah dari pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.
7. Prognosa Realisasi adalah perkiraan realisasi pencapaian tahun berjalan sebagai dasar penetapan.

## Pasal 2

Alokasi kurang bayar ADD tahun anggaran 2021 yang ditetapkan adalah sebesar Rp9.875.003.850,00 (sembilan milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

## Pasal 3

- (1) Penyaluran kurang bayar ADD kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Penyaluran kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 4

Ketentuan mengenai kurang bayar ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menurut desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai  
pada tanggal 7 Januari 2021  
BUPATI NATUNA,  
ttd

ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai  
pada tanggal 7 Januari 2021  
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,  
ttd

HENDRA KUSUMA

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2021 NOMOR 4

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI NATUNA  
NOMOR 4 TAHUN 2021  
TENTANG PENETAPAN KURANG BAYAR ALOKASI DANA  
DESA KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2020

RINCIAN KURANG BAYAR ALOKASI DANA DESA (ADD)  
KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2020

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI TAHUN 2020 (Rp)	PENYALURAN TA. 2020 (Rp)	PENETAPAN KURANG BAYAR ADD (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	MIDAI	SEBELAT	798.982.000	666.350.988,00	132.631.012,00
2	MIDAI	AIR PUTIH	797.965.000	665.502.810,00	132.462.190,00
3	BUNGURAN BARAT	MEKAR JAYA	889.361.000	741.727.074,00	147.633.926,00
4	BUNGURAN BARAT	BINJAI	842.077.000	702.292.218,00	139.784.782,00
5	BUNGURAN BARAT	PIAN TENGAH	834.984.000	696.376.656,00	138.607.344,00
6	BUNGURAN BARAT	SELAUT	833.979.000	695.538.486,00	138.440.514,00
7	SERASAN	KAMPUNG HILIR	804.559.000	671.002.206,00	133.556.794,00
8	SERASAN	BATU BERIAN	820.962.000	684.682.308,00	136.279.692,00
9	SERASAN	TANJUNG SETELUNG	845.523.000	705.166.182,00	140.356.818,00
10	SERASAN	TANJUNG BALAU	809.972.000	675.516.648,00	134.455.352,00
11	SERASAN	PANGKALAN	834.120.000	695.656.080,00	138.463.920,00
12	SERASAN	JERMALIK	836.384.000	697.544.256,00	138.839.744,00
13	BUNGURAN TIMUR	SUNGAI ULU	876.017.000	730.598.178,00	145.418.822,00
14	BUNGURAN TIMUR	SEPEMPANG	872.465.000	727.635.810,00	144.829.190,00
15	BUNGURAN TIMUR	BATU GAJAH	875.163.000	729.885.942,00	145.277.058,00
16	BUNGURAN UTARA	KELARIK UTARA	816.095.000	680.623.230,00	135.471.770,00
17	BUNGURAN UTARA	KELARIK	822.400.000	685.881.600,00	136.518.400,00

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI TAHUN 2020 (Rp)	PENYALURAN TA. 2020 (Rp)	PENETAPAN KURANG BAYAR ADD (Rp)
1	2	3	4	5	6
18	BUNGURAN UTARA	KELARIK BARAT	870.380.000	725.896.920,00	144.483.080,00
19	BUNGURAN UTARA	KELARIK AIR MALI	974.304.000	812.569.536,00	161.734.464,00
20	BUNGURAN UTARA	TELUK BUTON	813.996.000	678.872.664,00	135.123.336,00
21	BUNGURAN UTARA	BELAKANG GUNUNG	862.077.000	718.972.218,00	143.104.782,00
22	BUNGURAN UTARA	SELUAN BARAT	782.672.000	652.748.448,00	129.923.552,00
23	BUNGURAN UTARA	GUNUNG DURIAN	852.345.000	710.855.730,00	141.489.270,00
24	SUBI	SUBI	839.342.000	700.011.228,00	139.330.772,00
25	SUBI	SUBI BESAR	845.945.000	705.518.130,00	140.426.870,00
26	SUBI	MELIAH	786.209.000	655.698.306,00	130.510.694,00
27	SUBI	PULAU PANJANG	801.849.000	668.742.066,00	133.106.934,00
28	SUBI	TERAYAK	912.098.000	760.689.732,00	151.408.268,00
29	SUBI	PULAU KERDAU	814.449.000	679.250.466,00	135.198.534,00
30	SUBI	SUBI BESAR TIMUR	832.087.000	693.960.558,00	138.126.442,00
31	SUBI	MELIAH SELATAN	788.742.000	657.810.828,00	130.931.172,00
32	PULAU LAUT	TANJUNG PALA	813.823.000	678.728.382,00	135.094.618,00
33	PULAU LAUT	AIR PAYANG	834.887.000	696.295.758,00	138.591.242,00
34	PULAU LAUT	KADUR	817.368.000	681.684.912,00	135.683.088,00
35	PULAU TIGA	SABANG MAWANG	815.916.000	680.473.944,00	135.442.056,00
36	PULAU TIGA	SEDEDAP	913.857.000	762.156.738,00	151.700.262,00
37	PULAU TIGA	TANJUNG BATANG	845.719.000	705.329.646,00	140.389.354,00
38	PULAU TIGA	SERANTAS	994.728.000	829.603.152,00	165.124.848,00
39	PULAU TIGA	SABANG MAWANG BARAT	879.104.000	733.172.736,00	145.931.264,00
40	PULAU TIGA	TELUK LABUH	815.076.000	679.773.384,00	135.302.616,00
41	BUNGURAN TIMUR LAUT	TANJUNG	810.071.000	675.599.214,00	134.471.786,00

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI TAHUN 2020 (Rp)	PENYALURAN TA. 2020 (Rp)	PENETAPAN KURANG BAYAR ADD (Rp)
1	2	3	4	5	6
42	BUNGURAN TIMUR LAUT	CERUK	934.889.000	779.697.426,00	155.191.574,00
43	BUNGURAN TIMUR LAUT	KELANGA	882.522.000	736.023.348,00	146.498.652,00
44	BUNGURAN TIMUR LAUT	PENGADAH	826.557.000	689.348.538,00	137.208.462,00
45	BUNGURAN TIMUR LAUT	SEBADAI HULU	840.865.000	701.281.410,00	139.583.590,00
46	BUNGURAN TIMUR LAUT	LIMAU MANIS	854.961.000	713.037.474,00	141.923.526,00
47	BUNGURAN TIMUR LAUT	SELEMAM	825.861.000	688.768.074,00	137.092.926,00
48	BUNGURAN TENGAH	TAPAU	965.544.000	805.263.696,00	160.280.304,00
49	BUNGURAN TENGAH	HARAPAN JAYA	1.096.176.000	914.210.784,00	181.965.216,00
50	BUNGURAN TENGAH	AIR LENGIT	855.758.000	713.702.172,00	142.055.828,00
51	BUNGURAN SELATAN	CEMAGA	1.019.023.000	849.865.182,00	169.157.818,00
52	BUNGURAN SELATAN	CEMAGA SELATAN	809.134.000	674.817.756,00	134.316.244,00
53	BUNGURAN SELATAN	CEMAGA UTARA	818.072.000	682.272.048,00	135.799.952,00
54	BUNGURAN SELATAN	CEMAGA TENGAH	808.313.000	674.133.042,00	134.179.958,00
55	SERASAN TIMUR	ARUNG AYAM	1.031.461.000	860.238.474,00	171.222.526,00
56	SERASAN TIMUR	AIR NUSA	935.561.000	780.257.874,00	155.303.126,00
57	SERASAN TIMUR	AIR RINGAU	835.337.000	696.671.058,00	138.665.942,00
58	SERASAN TIMUR	PAYAK	808.118.000	673.970.412,00	134.147.588,00
59	BUNGURAN BATUBI	BATUBI JAYA	847.531.000	706.840.854,00	140.690.146,00
60	BUNGURAN BATUBI	GUNUNG PUTRI	854.372.000	712.546.248,00	141.825.752,00
61	BUNGURAN BATUBI	SEDARAT BARU	828.939.000	691.335.126,00	137.603.874,00
62	BUNGURAN BATUBI	SEDANAU TIMUR	831.402.000	693.389.268,00	138.012.732,00
63	BUNGURAN BATUBI	SEMEDANG	821.422.000	685.065.948,00	136.356.052,00
64	PULAU TIGA BARAT	PULAU TIGA	801.587.000	668.523.558,00	133.063.442,00
65	PULAU TIGA BARAT	TANJUNG KUMBIK UTARA	810.446.000	675.911.964,00	134.534.036,00



NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI TAHUN 2020 (Rp)	PENYALURAN TA. 2020 (Rp)	PENETAPAN KURANG BAYAR ADD (Rp)
1	2	3	4	5	6
66	PULAU TIGA BARAT	SETUMUK	789.065.000	658.080.210,00	130.984.790,00
67	PULAU TIGA BARAT	SELADING	792.589.000	661.019.226,00	131.569.774,00
68	SUAK MIDAI	AIR KUMPAI	802.001.000	668.868.834,00	133.132.166,00
69	SUAK MIDAI	BATU BELANAK	804.887.000	671.275.758,00	133.611.242,00
70	SUAK MIDAI	GUNUNG JAMBAT	827.530.000	690.160.020,00	137.369.980,00
<b>JUMLAH</b>			<b>59.487.975.000</b>	<b>496.129.711,50</b>	<b>9.875.003.850,00</b>

BUPATI NATUNA,

ttd

ABDUL HAMID RIZAL